



VOLUME 2 NOMOR 2 APRIL 2025

Diterima: 18 Maret 2025

Direvisi: 25 Maret 2025

Disetujui: 12 April 2025

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH YANG DILAKUKAN SECARA LISAN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Putri Siti Salma¹, Renny Supriyatni², Yani Pujiwati³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail: putri21006@mail.unpad.ac.id¹, renny@unpad.ac.id², y.pujiwati@unpad.ac.id³

ABSTRACT

This study is motivated by the existence of prenuptial agreements made by prospective spouses in their marriage. Prenuptial agreements are often made to allow the husband to practice polygamy in the future if they are not blessed with a child of the desired gender. The validity of a prenuptial agreement in Indonesia heavily depends on its form, procedural aspects, and substance, in accordance with positive legal provisions. In Islam, prenuptial agreements fall under the category of muamalah, meaning they must not violate Islamic legal principles. Therefore, the validity of a prenuptial agreement is crucial to ensure its recognition, proof, and enforcement in the future if the situation requires it.

KEYWORD:

Marriage, Polygamy, Validity of a Prenuptial Agreement, Muamalah

ABSTRAK

Kajian ini dilatarbelakangi dengan eksisnya perjanjian perkawinan yang dilakukan sepasang calon suami isteri dalam perkawinan mereka. Perjanjian pranikah kerap kali dilakukan untuk suami berpoligami di kemudian hari bilamana tidak dikaruniai anak dengan jenis kelamin yang diharapkan. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan di Indonesia sangat bergantung kepada bentuk, prosedural, serta substansi dari perjanjian tersebut selaras dengan ketentuan hukum positif. Dalam Agama Islam, perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian termasuk ke dalam aspek muamalah, di mana perjanjian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Oleh karena itu, keabsahan dari suatu perjanjian perkawinan sangat penting agar dapat diakui, dibuktikan, serta dilaksanakan di kemudian hari apabila situasi menghendaki.

KATA KUNCI

Perkawinan, Poligami, Keabsahan Perjanjian Perkawinan, Muamalah

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: Tanggal Bulan Tahun
Direvisi: Tanggal Bulan Tahun
Disetujui: Tanggal Bulan Tahun

CORRESPONDING AUTHOR

Putri Siti Salma
Universitas Padjadjaran
Bandung
putri21006@mail.unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai institusi sosial yang fundamental, memiliki implikasi luas melampaui kepentingan pribadi pasangan yang terlibat. Kompleksitas hubungan yang tercipta melalui perkawinan serta dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, menimbulkan kebutuhan akan regulasi hukum yang komprehensif. Mengingat kebutuhan dari kehidupan setiap manusia berbeda, sehingga hubungan yang terjalin antar manusia

juga akan berbeda. Dengan demikian, perkawinan sebagai bentuk interaksi antarindividu pada masyarakat perlu diatur secara tegas oleh negara melalui hukum positif yang diterapkan.¹ Untuk itu, hukum hadir guna mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya keteraturan, sehingga tercipta negara dengan suasana aman dan sejahtera yang dianggap ideal untuk ditempati.² Hal ini akan menjadi esensial guna memastikan perlindungan hak-hak individu, mempertahankan keteraturan masyarakat, dan memastikan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan berkeluarga.

Seiring kemajuan zaman, budaya asing yang bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melewati penjajahan, telah mengubah pola pikir dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Dilihat dengan adanya Perjanjian Perkawinan yang disusun tertulis oleh calon suami isteri, yang secara umum mengatur dampak perkawinan yang berkorelasikan harta kekayaan. Pengesahan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³ Meskipun Perjanjian Perkawinan umumnya dibentuk untuk mengatasi persoalan harta kekayaan suami isteri, bila melihat pada praktiknya kini ditemukan pula Perjanjian Perkawinan yang memperjanjikan persoalan di luar harta kekayaan suami isteri.

Menurut kasus yang diangkat oleh Penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Pkb dengan kronologi seorang suami mengajukan permohonan izin poligami karena sebelumnya telah ada perjanjian pranikah secara lisan yang memperjanjikan bahwa bilamana tidak dikaruniai anak laki-laki maka sang suami diperbolehkan berpoligami. Selama perkawinan mereka, hanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, karena itulah sang suami mengajukan permohonan izin poligami berdasarkan perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian pranikah tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya suami dan istri tersebut.

Dalam perkawinan di Indonesia, seorang pria hanya dapat mempunyai satu isteri, serta seorang wanita hanya dapat mempunyai satu suami. Dasar ini dipahami dengan asas monogami yang termaktub pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberi peluang suami beristeri lebih dari satu, bila dikehendaki pihak-pihak terkait dan harus mendapatkan izin Pengadilan. Dengan demikian, asas monogami berubah menjadi asas monogami terbuka. Pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami dapat memiliki isteri lebih dari satu pada waktu bersamaan dengan batas maksimal 4 (empat) isteri, dengan catatan harus dapat bersikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Bila tidak ada jaminan keadilan, suami tidak diizinkan beristeri lebih dari satu bahkan 4 (empat) isteri. Hal ini selaras dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

KAJIAN TEORETIS

A. Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁴ Undang-Undang Perkawinan mengatur soal Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29, yakni:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesucilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Lebih lanjut Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan Perjanjian Perkawinan harus dimuat pada akta perkawinan. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 1.

² Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 20.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm. 87.

⁴ HR Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Bandar Maju, 2007, hlm. 1.

Nomor 69/PUU-XIII/2015, menghibahkan politik hukum baru. Perjanjian Perkawinan yang awalnya hanya dapat dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan atau dikenal dengan Perjanjian Pranikah (*prenuptial agreement*), sekarang dapat dibuat oleh suami isteri selama ikatan perkawinan telah berlangsung (*postnuptial agreement*). Selain itu, pembuatannya dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik, dan pencatatan perjanjiannya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.⁵

B. Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Islam

Dasar hukum perjanjian terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5]:1 berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu." Kemudian Nabi Muhammad saw. bersabda: "Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi). Al-Qur'an dan Hadis tersebut menegaskan syarat-syarat perjanjian, termasuk pada perkawinan yang wajib dipenuhi selama tidak berlainan syariat. Perjanjian Perkawinan sebagai sebuah perjanjian termasuk kategori muamalah, yang pada prinsipnya para pihak bebas berbuat tindakan apa pun selama tindakan itu sesuai ketentuan syariat.⁶

Hukum Islam tidak mengenal istilah Perjanjian Perkawinan, yang ada dalam literatur fikih terkait syarat dalam perkawinan. Namun, syarat perkawinan yang dimaksud dalam fikih adalah syarat sahnya perkawinan, bukan dalam arti Perjanjian Perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk penyelarasan, dapat dipahami Perjanjian Perkawinan dalam lingkup Hukum Perdata Islam yakni perjanjian yang dibuat kedua belah pihak sebelum, atau pada saat perkawinan dilangsungkan atau sepanjang perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan lain-lain selama tidak bertentangan aturan (Undang-Undang dan Hukum Islam).⁷

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang memiliki tujuan dalam penyajian data secara sistematis, akurat, dan faktual berkaitan dengan fakta-fakta dalam materi penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan mengenai pentingnya keabsahan suatu perjanjian perkawinan yang selaras dengan ketentuan hukum positif dan hukum agama. Hasil pemaparan selanjutnya dianalisis guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan metode yuridis normatif, yang bertumpu pada hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Pranikah yang Dilakukan secara Lisan sebagai Dasar Permohonan Izin Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan

Keberadaan perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) secara lisan yang memperjanjikan suami diperbolehkan berpoligami di kemudian hari bilamana dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 27.

⁷ Siska Lis Sulistian, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 33.

laki-laki, sebagai dasar permohonan izin poligami kepada Pengadilan memiliki permasalahan hukum. Fakta di mana perjanjian pranikah yang dilakukan secara lisan pada kenyataannya sulit untuk dibuktikan di dalam persidangan, terlebih perjanjian tersebut hanya dilakukan berdua antara suami dan isteri, serta tidak ada saksi yang menyaksikan. Perjanjian pranikah lisan yang menjadi faktor mendasar atau awal mula di mana suami hendak mengajukan permohonannya untuk berpoligami ini, tetaplah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah jika memang ingin terkabulnya izin poligami dari Pengadilan. Mengingat terdapat asas hukum *Actori In Cumbit Probatio*, yakni asas dalam Hukum Acara Perdata yang secara harfiah menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, suami tetap dibebankan untuk membuktikan keberadaan perjanjian pranikah lisan tersebut.

Perjanjian Pranikah sendiri merupakan Perjanjian Perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dari sekadar persetujuan pribadi, dengan didukung terhadapnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan pasangan suami isteri dapat membuat Perjanjian Perkawinan sebelum, saat, atau selama perkawinan berlangsung, yang harus dibuat tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dengan demikian, para pihak dapat memilih dibuat bentuk akta di bawah tangan ataupun akta notaris. Pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan.

Terlebih mengenai substansi perjanjian tersebut di mana suami diperbolehkan berpoligami di kemudian hari bilamana dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak laki-laki ini, bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni syarat alternatif poligami, di mana Pengadilan hanya dapat menyerahkan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila terdapat keadaan:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan berpoligami karena ingin memiliki anak laki-laki jika di dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak laki-laki tersebut tidak memenuhi satu pun syarat alternatif poligami yang telah ditentukan undang-undang. Namun, apabila alasannya dikarenakan isteri tidak melahirkan keturunan sama sekali, maka hal tersebut diperbolehkan, karena termasuk sebagai syarat alternatif poligami di dalam undang-undang. Diksi "hanya" pada rumusan pasal tersebut bersifat limitatif dan harus dijadikan tolok ukur, serta batasan kewenangan Pengadilan dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

Menetapkan persyaratan alternatif sebagai dasar aktualisasi hukum yang tetap, serta sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya perkawinan poligami tanpa alasan yang sah. Untuk substansi perjanjian pranikah tersebut, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengamanatkan perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

B. Keabsahan Perjanjian Pranikah yang Dilakukan secara Lisan sebagai Dasar Permohonan Izin Poligami menurut Hukum Islam

Peristilahan Perjanjian perkawinan atau pranikah dalam Hukum Islam tidak dikenal secara eksplisit. Namun, pada praktiknya sebagai suatu perjanjian, maka Perjanjian pranikah termasuk dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak melanggar syariat Islam. Selaras dengan kaidah fikih "*Al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah mā lam yarid dalīlun 'alā tahrīmihā.*" Artinya hukum asal dalam muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam perspektif Hukum Islam, tidak ada aturan mutlak mengharuskan perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, bentuk tertulis hanya bersifat anjuran saja. Namun, tak dapat dipungkiri Islam tetap lebih mengutamakan keadilan serta kepastian hukum, sehingga perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis. Meskipun terhadap perjanjian pranikah yang diutamakan ialah isinya tidak menyalahi syariat dan hakikat pernikahan. Dengan demikian, pengaturan perjanjian perkawinan termasuk perjanjian pranikah untuk praktik di Indonesia telah dirumuskan menyesuaikan syariat Islam, secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab VII.

Pasal 47 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memiliki makna sama terhadap Perjanjian Perkawinan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Meskipun ada sedikit perbedaan pada Pasal 47 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang eksplisit menegaskan substansi perjanjian yakni di bidang harta perkawinan, dibuktikan oleh frasa 'mengenai kedudukan harta dalam perkawinan'.

Poligami dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 3, yang diturunkan setelah Perang Uhud sebagai respon terhadap banyaknya janda dan anak-anak yang kehilangan penopang ekonomi. Oleh karena itu, poligami lebih ditekankan sebagai solusi sosial dan kemanusiaan dalam keadaan darurat. Sesuai dengan prinsip *maqashid al-shari'ah*, poligami harus mengutamakan keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, praktik poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi standar keadilan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

Alasan berpoligami karena tidak dikaruniai anak laki-laki di dalam perkawinannya tidak dapat dijadikan alasan utama atau urgensi untuk melakukan poligami, karena Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan rumah tangga. Jika poligami dilakukan semata-mata karena alasan tersebut, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini juga bertentangan dengan Al-Qur'an Surah Asy-Syura [42]:49-50 yang menjelaskan kesetaraan jenis kelamin pada anak, berbunyi:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."

Ketiadaan dokumen tertulis dan tidak melalui pengesahan membuat perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga tidak dapat dijadikan alasan dasar permohonan izin poligami yang sah. Kemudian isi perjanjian pranikah tersebut menyalahi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena melanggar Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni syarat alternatif poligami, sekaligus mencederai aspek muamalah perjanjian dalam Hukum Islam karena substansi perjanjian memperjanjikan alasan poligami di luar konsep poligami Islam. Dengan demikian, akibat hukum terhadapnya ialah batal demi hukum

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah lisan yang diajukan suami sebagai alasan berpoligami tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi persyaratan prosedural Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juncto Pasal 47 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian alasan poligami yang menjadi substansi Perjanjian pranikah lisan tersebut tidak memenuhi Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat alternatif poligami dan konsep poligami dalam Islam itu sendiri, sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan aspek muamalah perjanjian dalam Hukum Islam. Dengan demikian, perjanjian pranikah tersebut batal demi hukum. Untuk itu, pentingnya agar suatu perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang sah, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

REFERENSI

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an dan Hadis

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Buku-Buku

HR Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Bandar Maju, 2007.

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University

Press, 2008.

Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

Nur Iftitah, "Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2019.